SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidup guna memperoleh pelindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi setiap pekerja di daerah, diperlukan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
b. bahwa untuk memberikan pelindungan atas risiko sosial dan ekonomi serta memberikan jaminan keselamatan bagi Pekerja perlu mengoptimalkan cakupan kepesertaan Pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum serta mendorong penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan Daerah, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Jaminan Sosial adalah salah satu pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program pelindungan bagi pekerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah pelindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah pelindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja.
6. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
7. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
8. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja untuk mendapatkan manfaat uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

10. Peserta Penerima Upah adalah pekerja yang menerima upah dari pemberi kerja.
11. Peserta Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri atau pekerja informal.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pekerja Jasa Konstruksi adalah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pembangunan, pemeliharaan, atau pembongkaran konstruksi.
14. Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
15. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki risiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
16. Pemberi Kerja adalah setiap pihak perseorangan, badan hukum, Badan Usaha, lembaga keagamaan, Desa, BUMKal, dan/atau organisasi lain yang mempekerjakan tenaga kerja.
17. Badan usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Bantuan Iuran adalah pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dialokasikan dari APBD atau sumber lain yang sah untuk memberikan pelindungan kepada pekerja rentan.
19. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan peran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
a. menurunkan risiko kerentanan sosial dan ekonomi melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Daerah;
b. meningkatkan pelindungan bagi Pekerja melalui kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c. mewujudkan tertib kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan Pekerja di Daerah; dan
d. meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3
(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
a. JKK;
b. JKM;
c. JHT;
d. JP; dan
e. JKP.
(2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
(1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Peserta Penerima Upah;
b. Peserta Bukan Penerima Upah;
c. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
d. Pekerja Migran Indonesia
(3) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
(1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
a. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
b. pamong kalurahan;
c. badan permusyawaratan kalurahan;
d. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
e. pekerja pada orang perseorangan;
f. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
g. pekerja dalam masa percobaan;
h. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
i. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.

(2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Pemberi Kerja.

Pasal 6

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Pemberi Kerja;
b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
c. Pekerja rentan; dan
d. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
 a. Pekerja harian lepas;
 b. Pekerja borongan; dan
 c. Pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.
(2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai Pemberi Kerja.
(3) Penyedia jasa selaku Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
(4) Tata cara pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
(2) Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diberangkatkan atau ditempatkan bekerja di luar negeri.
(3) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab setiap individu.

Pasal 9

Dalam hal calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia ditempatkan oleh pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia memfasilitasi pendaftaran kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah berperan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:
 a. menyusun perencanaan;
 b. melakukan koordinasi;
 c. melakukan pembinaan;
 d. mendorong Badan Usaha untuk memberikan pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja;
 e. memfasilitasi dan memastikan Pekerja Migran Indonesia terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebelum melaksanakan tugas;
 f. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 g. Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan.
(3) Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 a. JKK; dan
 b. JKM.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:
 a. sosialisasi;
 b. pendampingan;
 c. koordinasi; dan
 d. konsultasi.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
 a. Pemberi Kerja;
 b. Pekerja;
 c. Pemerintah Kalurahan;
 d. Badan Usaha; dan
 e. masyarakat.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat membentuk tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 a. ketenagakerjaan;
 b. perizinan;
 c. pekerjaan umum; dan
 d. BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 a. pemberian saran, masukan, dan partisipasi dalam perumusan kebijakan daerah terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 b. pelaporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan apabila terdapat pekerja atau pemberi kerja yang belum menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan/atau
 c. peran lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 a. perseorangan;
 b. kelompok masyarakat;
 c. lembaga kemasyarakatan;
 d. Badan Usaha;
 e. lembaga keagamaan; dan/atau
 f. organisasi lainnya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 September 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 September 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (6,18/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin pelindungan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara. Salah satu manifestasi dari tanggung jawab tersebut adalah penyelenggaraan sistem jaminan sosial sebagai instrumen pelindungan dasar terhadap risiko sosial yang dapat menurunkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Tenaga kerja, sebagai salah satu pilar pembangunan daerah, memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing daerah. Namun demikian, pekerja menghadapi berbagai risiko dalam hubungan kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pendapatan di hari tua, pemutusan hubungan kerja, serta kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi. Risiko tersebut tidak hanya dialami pekerja penerima upah, tetapi juga pekerja informal, pekerja rentan, pekerja jasa konstruksi, pekerja sosial keagamaan, dan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam rangka memberikan pelindungan yang memadai dan merata, diperlukan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Program tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis untuk memfasilitasi keterjangkauan, kemudahan akses, koordinasi lintas sektor, dan kepatuhan seluruh pemberi kerja serta pekerja dalam mengikuti program jaminan sosial tersebut.

Pelindungan ketenagakerjaan di tingkat daerah bukan hanya menjadi upaya pemenuhan hak dasar pekerja, tetapi juga merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan daerah yang berkeadilan. Dengan meningkatnya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka risiko kerentanan dapat ditekan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan, dan stabilitas ekonomi daerah dapat lebih terjamin. Selain itu, keterlibatan aktif Pemerintah Desa, Badan Usaha, lembaga keagamaan, dan masyarakat merupakan elemen penting dalam perluasan cakupan pelindungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri” adalah pekerja yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan secara mandiri tanpa memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja dan tidak menerima upah tetap, melainkan memperoleh penghasilan dari hasil usaha atau jasa yang dilakukannya sendiri.

Contoh pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri antara lain pedagang kaki lima, pedagang pasar, pengemudi ojek, pengemudi angkutan tidak tetap, nelayan tradisional, petani, penderes, peternak, tukang cukur, tukang servis, pelaku usaha mikro dan kecil, pekerja lepas berbasis keterampilan digital (freelancer), serta pekerja informal lainnya yang menjalankan usaha secara mandiri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah” adalah pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja dalam arti formal dengan pemberi kerja dan tidak secara langsung menerima upah, namun melakukan kegiatan kerja atau usaha yang bersifat tidak tetap, berbasis keluarga, sosial, atau kondisi tertentu yang menyebabkan pekerja tersebut tidak dikategorikan sebagai pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Contoh pekerja yang termasuk dalam kategori ini antara lain pekerja keluarga yang membantu usaha keluarga tanpa menerima upah, pekerja sosial keagamaan yang tidak menerima imbalan tetap, relawan yang melakukan pekerjaan produktif, pekerja musiman yang tidak terikat hubungan kerja, serta individu yang melakukan kegiatan ekonomi tertentu secara insidental tanpa pola usaha mandiri yang jelas.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga mencakup seluruh kelompok pekerja, termasuk yang berada di sektor informal dan kelompok rentan yang belum terjangkau skema hubungan kerja formal maupun usaha mandiri.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pekerja Harian Lepas” adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pekerja Borongan” adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 142